



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/502/III.06/HK/2015**

#### **TENTANG**

### **PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN PERPANJANGAN LANDAS PACU BANDAR UDARA RADIN INTEN II LAMPUNG SELATAN**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca : 1. Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Radin Inten II Lampung Selatan di wilayah Desa Candimas, Desa Bumisari Desa Tanjungsari dan Desa Waysari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
2. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Nomor 553/1064.A/III.06/2015 Tanggal 15 Oktober 2015 Perihal Permohonan Penerbitan Penetapan Lokasi Pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Radin Inten II Lampung Selatan;
- Menimbang : a. bahwa Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Radin Inten II Lampung Selatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/225.a/B.I/HK/2015, telah melaksanakan kegiatan konsultasi publik rencana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Radin Inten II Lampung Selatan yang lokasinya melintasi wilayah Desa Candimas, Desa Bumisari Desa Tanjungsari dan Desa Waysari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa konsultasi publik yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, telah dicapai kesepakatan masyarakat yang berhak dan yang terkena dampak atas rencana pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Radin Inten II Lampung Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Radin Inten II Lampung Selatan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Radin Inten II Lampung Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;
  9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN PERPANJANGAN LANDAS PACU BANDAR UDARA RADIN INTEN II LAMPUNG SELATAN.**
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Radin Inten II Lampung Selatan yang lokasinya melintasi wilayah Desa Candimas, Desa Bumisari Desa Tanjungsari dan Desa Waysari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Peta Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama proses tahapan pengadaan tanah belum selesai, pihak yang berhak (pemilik tanah) tidak diperkenankan mengadakan transaksi atau menjual tanah hak miliknya kepada pihak lain.

- KETIGA** : Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah ditetapkannya Keputusan ini, Gubernur bersama Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, mengumumkan rencana pembangunan Perpanjangan Landas Pacu Bandar Udara Radin Inten II Lampung Selatan di Kantor Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten dan di lokasi rencana pembangunan selama 14 (empat belas) hari maupun melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal *20 - 10 - 2015*.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
  2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
  3. Menteri Agraria dan Tata Ruang RI di Jakarta;
  4. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
  5. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
  6. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
  7. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.
-

